



NASKAH PERTIMBANGAN
Uji Konsekuensi Informasi Yang
Dikecualikan Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Badan Publik melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bila hendak membuka atau menutup suatu informasi. Bahwa uji konsekuensi dimaksudkan untuk mengetahui apakah membuka informasi yang dikecualikan akan memberikan manfaat yang besar bagi public, atau sebaliknya adakah kepentingan public yang wajib dilindungi dari membuka suatu informasi.

Dalam melakukan uji konsekuensi wajib mempedomani Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Dalam Perki ini diatur bahwa uji konsekuensi dilaksanakan sebelum adanya permohonan informasi, pada saat adanya permohonan informasi dan atau atas perintah majelis komisioner dalam proses persidangan sengketa informasi.

PPID Pelaksana Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah melakukan uji konsekuensi sebelum adanya permohonan informasi, dalam hal ini mengkaji informasi-informasi dikecualikan tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk menemukan relevansinya di tahun 2025

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pelaksana Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain: 1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2). 2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2). 3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada: **Hari : Jumat 21 Maret 2025 Waktu : 09.00 WIB - Selesai**
Tempat : Ruang Rapat Wadslintang Lantai 3 Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

IV. HASIL PEMBAHASAN

Dari format yang dikirimkan oleh para bidang dan para balai, Tahun 2025 tidak ada materi informasi yang diusulkan menjadi data yang dikecualikan sehingga pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik hanya dilakukan *review* terhadap informasi yang dikecualikan sehingga dapat membagi informasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dan melayani publik menjadi lebih baik